

Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia

Putu George Matthew Simbolon¹, Edward Panjaitan^{2*}Corresponding Author

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: edward.panjaitan@uki.ac.id

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk menyediakan penjelasan tentang prosedur penyelesaian sengketa dalam WTO Agreement dan langkah yang harus Indonesia ambil dalam menyikapi kekalahan dalam DS 592. Sengketa tersebut disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang Indonesia tetapkan terhadap pasar Uni Eropa. Bagian pertama pada artikel ini membahas tentang tahapan penyelesaian sengketa berdasarkan Annex 2 WTO Agreement. Sedangkan bagian kedua membahas tentang sikap yang harus Indonesia ambil dalam menghadapi kekalahan tingkat pertama pada DSB. Adapun hasil pembahasan tersebut yaitu tahapan penyelesaian sengketa di WTO terdiri dari konsultasi, penyelesaian sengketa melalui panel dan Appellate Body serta tahap implementasi resolusi yang ditetapkan oleh DSB. Pembahasan ini juga menjelaskan bahwa Indonesia harus menunggu agar sengketa ini diselesaikan melalui Appellate Body atau menyelesaikannya melalui prosedur MPIA. Lebih lanjut, Indonesia juga harus tetap menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut dan tidak melanjutkan penyelesaian sengketa ini melalui prosedur MPIA. Sikap skeptis terhadap MPIA diperlukan mengingat bahwa forum ini pada dasarnya bukan merupakan forum yang dibentuk berdasarkan ketentuan WTO Agreement yang mengatur tentang pengadopsian perjanjian multilateral baru.

Keywords: DSB, Annex 2, DS 592, Appellate Body, Bijih Nikel

How to Site: Putu George Matthew Simbolon, Edward Panjaitan (2023). Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia. Jurnal hukum to-ra, 9 (2), pp. 192-202. DOI. 10.55809/tora.v9i2.240

Introduction

Dalam memberitakan isu terkini tentang Indonesia dalam perdagangan bebas, Strangio menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akan mengajukan banding terhadap keputusan World Trade Organization (WTO) yang memihak kepada Uni Eropa sebagai akibat dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang Indonesia tetapkan.¹ Dalam sengketa ini, WTO menyatakan bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan di dalam Article X paragraph 1 dan Article XI paragraph 1 GATT 1994 dan

¹ Sebastian Strangio. (2022). *Indonesia to Appeal WTO Ruling on Nickel Export Ban*. Available online from: <https://thediplomat.com/2022/12/indonesia-to-appeal-wto-ruling-on-nickel-export-ban/> [Accessed May 2, 2023].

ketentuan di dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.² Berdasarkan resolusi yang telah panel keluarkan, dapat dipahami bahwa Indonesia harus menyesuaikan kebijakan yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan di dalam WTO Agreement tersebut.³

Dengan memahami bahwa Indonesia telah mengajukan banding terhadap permasalahan ini, menjadi suatu hal yang harus dipahami bahwa mekanisme banding yang berlaku dalam praktik hukum WTO sedang tidak dapat diberlakukan. Kekosongan dari Appellate Body ini tentunya dapat meniadakan konsep sistem berbasis aturan (*ruled based system*) yang WTO dambakan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara secara lebih efektif sebagaimana Warouw kemukakan.⁴ Atas dasar kekosongan tersebut, suatu penjelasan mengenai prosedur penyelesaian sengketa WTO perlu untuk disediakan guna mencegah keambiguan publik terhadap permasalahan hukum ini. Selain penjelasan tersebut, publik juga harus mengetahui dengan jelas sikap yang Indonesia harus ambil dalam menghadapi permasalahan hukum ini.

Oleh karena itu, para penulis dari artikel ini menyediakan penjelasan mengenai bagaimana sengketa perdagangan dapat diselesaikan melalui WTO dan sikap yang Indonesia harus ambil dalam menghadapi kekalahan pada tahap panel atau tahap pertama. Artikel ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan garis besar dari tahapan penyelesaian sengketa berdasarkan Annex 2 WTO Agreement. Sedangkan, bagian kedua menjelaskan tentang langkah hukum atau upaya hukum yang dapat Indonesia ambil dalam menghadapi permasalahan hukum ini.

Bagian ini menjelaskan tentang tiga penelitian terdahulu yang akan diterapkan sebagai landasan dari pembahasan terhadap isu hukum di atas. Penelitian pertama yang diterapkan adalah artikel dengan judul “Re-examining Indonesia’s Nickel Export Ban: Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction?” karya Azzahra dan Dewi. Artikel ini menyediakan pembahasan mengenai apakah kebijakan larangan ekspor nikel yang Indonesia tetapkan telah melanggar ketentuan di dalam WTO Agreement atau tidak.⁵ Penelitian terdahulu ini menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan ketentuan pada Article XX(g) GATT, dengan menyatakan bahwa tindakan Indonesia tersebut tidak melanggar ketentuan WTO mengingat bahwa nikel merupakan sumber daya alam yang

² World Trade Organization. (2022). *DS592: Indonesia – Measures Relating to Raw Materials*. Available online from: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm [Accessed May 2, 2023].

³ *Ibid*.

⁴ Warouw, A. (2004). “Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO Suatu Observasi Terhadap “Ruled-based System””. *Indonesian Journal of International Law*, 1(1): 234.

⁵ Azzahra, M. and Dewi, Y. “Re-examining Indonesia’s Nickel Export Ban: Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction” *Padjajaran Journal of International Law Department Universitas Padjajaran*, 6(2): 180.

tidak dapat diperbarui.⁶ Walaupun ketentuan ini dapat menjadi landasan pembelar, Indonesia dapat tetap dinyatakan melanggar ketentuan dalam hukum WTO atas dasar ketentuan di dalam Article XI paragraph 1 GATT karena telah menghentikan ekspor bijih nikel (*nickle ore*) ke Uni Eropa.⁷ Hasil penelitian ini diterapkan sebagai landasan penulis dalam menjelaskan langkah yang harus Indonesia ambil dalam menyikapi kekalahan Indonesia dalam sengketa ini.

Penelitian kedua yang para penulis terapkan adalah buku dengan judul “Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian WTO dan Negara Berkembang” karya Suherman. Buku ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu pengaruh dari ideologi perdagangan bebas terhadap perdagangan dunia, WTO sebagai organisasi internasional, prosedur penyelesaian sengketa di dalam WTO Agreement, rezim perdagangan bebas *vis-à-vis* negara berkembang, dan kendala dari negara berkembang dalam beracara di DSB WTO. Pembahasan di bawah ini menerapkan penjelasan Suherman terhadap ketentuan di dalam Annex 2 WTO Agreement dalam menjelaskan inti sari dari tahapan penyelesaian sengketa menurut perjanjian ini.

Kemudian, penelitian yang ketiga dan terakhir yang diterapkan dalam pada artikel ini adalah buku dengan judul “The Appellate Body of the WTO and Its Reform” karya Lo dan Nakagawa. Buku ini membahas tentang ketidakpuasan Amerika Serikat terhadap Appellate Body yang telah dilakukan melalui menghambat penunjukan anggota baru dari Appellate Body pada masa pemerintahan Presiden Obama dan Presiden Trump.⁸ Buku ini kemudian menawarkan beberapa solusi mengenai reformasi dari WTO, seperti diperkuatnya organ eksekutif dan legislatif dari WTO guna menjamin bahwa penyelesaian sengketa antar anggota WTO dapat kembali dioperasikan.⁹ Isi dari penelitian terdahulu ini diterapkan guna menyediakan pemahaman tentang kekosongan Appellate Body sebagai landasan untuk memperkuat argumentasi berupa saran yang tersedia di dalam artikel ini.

Discussion

Penjelasan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui Dispute Settlement Understanding berdasarkan Annex 2 WTO Agreement

Sebelum menjelaskan substansi dari Annex 2 WTO Agreement, perlu disajikan suatu penjelasan yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pada dasarnya

⁶ *Ibid.*, p. 196.

⁷ *Ibid.*, p. 195.

⁸ Lo, C. and Nakagawa, J. (2020). *The Appellate Body of the WTO and Its Reform*. Gateway East: Springer, p. 14.

⁹ *Ibid.*, p. 102.

juga diatur di dalam Article XXIII GATT tentang Nullification and Impairment. Paragraph 1. dari ketentuan tersebut antara lain menyatakan bahwa:

*"If any contracting party should consider that any benefit accruing to it directly or indirectly under this Agreement is being nullified or impaired or that the attainment of any objective of the Agreement is being impeded as the result of (a) the failure of another contracting party to carry out its obligations under this Agreement, the contracting party may...., make written representations or proposals to the other contracting party or parties which it considers to be concerned. Any contracting party thus approached shall give sympathetic consideration to the representations or proposals made to it."*¹⁰

Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa apabila salah satu anggota GATT menetapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan perjanjian tersebut, maka negara yang berkepentingan dapat membuat proposal tertulis yang kemudian harus direspons oleh negara yang menetapkan tindakan tersebut. Penjelasan tentang keterkaitan antara ketentuan ini dengan Annex 2 WTO Agreement ini dapat ditemukan di dalam Article 3 paragraph 1 Annex 2 WTO Agreement yang menyatakan bahwa prinsip penyelesaian sengketa yang diatur di dalam ketentuan ini harus diterapkan oleh setiap anggota berdasarkan ketentuan dalam Article XII dan Article XXIII GATT 1947 serta peraturan dan prosedur yang dielaborasi dan dimodifikasi di dalam Annex ini.¹¹

Pemahaman ini sejalan dengan komentar Putra dan Dharmawan terhadap ketentuan ini. Kedua pakar ini antara lain menyatakan bahwa pasal tersebut memberikan kewenangan bagi "*contracting party*" (atau "anggota WTO"), untuk berhenti melaksanakan kewajibannya berdasarkan GATT karena adanya keadaan yang membenarkan tindakan sedemikian rupa.¹² Frasa "penghentian pelaksanaan kewajiban" sebagaimana Putra dan Dharmawan rumuskan tersebut dapat dinyatakan tepat karena anggota yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan komplain terhadap tindakan yang dilakukan oleh anggota lain. Pandangan ini pada prinsipnya sejalan dengan adagium *Inadiplenti Non Est Adiplendum* sebagaimana Argent jelaskan dalam konteks pelaksanaan perjanjian internasional yang harus diterapkan berdasarkan prinsip resiprositas (*reciprocity*).¹³

¹⁰ World Trade Organization. (2022). *General Agreement on Tariffs and Trade*. Available online from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm [Accessed May 2nd 2023]

¹¹ World Trade Organization. (2022). *Uruguay Round Agreement: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*. Available online from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm [Accessed May 2nd 2023]

¹² Putra, I and Dharmawan, K. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Refika Aditama, p. 60.

¹³ Argent, P. (2021). *International Law Textbook: Applying International Law*. Louvain: UC Louvain dan edX, p. 14.

Penyelesaian sengketa antar anggota WTO oleh DSB pada umumnya terbagi menjadi empat tahap. Empat tahap ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahapan pertama dikenal dengan istilah Konsultasi. Andrade dan Schimidt menjelaskan tahapan ini dalam menjelaskan *The Cotton Case* (Brasil v. Amerika Serikat), dengan menyatakan bahwa konsultasi merupakan proses yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan tenggang waktu tertentu.¹⁴ Tenggang waktu yang di maksud oleh pakar ini dapat ditemukan di dalam Article 4 paragraph 7 dari Annex 2 WTO Agreement yang menyatakan bahwa tenggang waktu dari konsultasi antar anggota yang bersengketa adalah enam puluh hari setelah penerimaan komplain atau gugatan (*complain*) dilayangkan oleh anggota WTO yang berkedudukan sebagai anggota WTO penggugat (*complainant member*).¹⁵ Kemudian, Paragraph 2 dari ketentuan ini antara lain menyatakan bahwa anggota WTO yang tidak terlibat, diharapkan untuk memberikan simpatinya dengan mengikuti proses untuk menyelesaikan permasalahan para pihak yang bersengketa.¹⁶

Tahapan kedua dari proses ini dikenal sebagai Litigasi yang dilakukan oleh Panel. Article 8 paragraph 7 dari Annex 2 WTO Agreement menyatakan bahwa para anggota yang bersengketa akan diperiksa tiga orang panelis dari sejumlah nama-nama panelis yang dinominasikan oleh sekretariat WTO.¹⁷ Dalam melakukan pemeriksaan, panel melakukan penelitian yang dilanjutkan dengan diadopsinya laporan final (*final report*) yang harus dilaporkan kepada pihak yang bersengketa dalam tenggang waktu enam bulan sejak diadopsinya panel, dan dilaporkan kepada seluruh anggota WTO dalam tenggang waktu sembilan bulan sejak panel diadopsi.¹⁸ Penjelasan ini disajikan berdasarkan ketentuan di dalam Article 15 paragraph 2, Article 16 paragraph 2 dan Article 16 paragraph 4 dari Annex 2 WTO Agreement.

Setelah pemeriksaan pada tahap panel, tahapan ketiga dari prosedur penyelesaian sengketa yang harus ditempuh oleh anggota yang bersengketa adalah pemeriksaan melalui Appellate Body. Sood menyatakan bahwa prosedur ini dapat ditempuh oleh para pihak apabila salah satu pihak mengalami ketidakpuasan terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh panel.¹⁹ Article 17 paragraph 1 dari Annex 2 WTO Agreement menyatakan bahwa sengketa pada tahapan ini diperiksa oleh tiga pakar yang akan berdiskusi dengan empat pakar lain yang juga merupakan anggota Appellate Body lain.

¹⁴ Andrade, L. and Schimidt, L. "The Cotton Case: Litigation, Retaliation and Negotiation" on Alberto do Amaral Júnior dan Luciana Maria de Olivera Sá Pires. (2019). *The WTO Dispute Settlement Mechanism: A Developing Country Perspective*. Cham: Springer, p. 270.

¹⁵ World Trade Organization, *Op.Cit.*

¹⁶ *Loc.Cit.*

¹⁷ *Loc.Cit.*

¹⁸ *Loc.Cit.*

¹⁹ Sood, M. (2018). *Hukum Perdagangan Internasional: Edisi Kedua*. Depok: Raja Grafindo Persada, p. 444.

Diskusi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan keputusan terhadap sengketa yang diperiksa.²⁰ Paragraph 13 dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hasil diskusi panel tersebut dapat menguatkan, mengubah atau membalikkan penemuan hukum yang telah panel lakukan pada tahap pertama.²¹

Tahapan keempat disebut dengan istilah tahap implementasi yang diatur di dalam Article 21 Annex 2 WTO Agreement. Paragraph 1 dari ketentuan ini menyatakan bahwa anggota yang bersengketa harus menaati (*comply*) terhadap laporan dan rekomendasi yang diberikan oleh Appellate Body.²² Secara lebih lanjut, paragraph 3 dan 4 dari ketentuan ini antara lain menyatakan bahwa negara yang dinyatakan telah menetapkan tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO Agreement yang berkaitan (*covered agreement*) diberikan waktu tiga puluh hari untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, dan diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pelaksanaan tersebut paling lama lima belas bulan.²³ Adapun konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila negara yang dinyatakan melanggar tersebut tidak mematuhi rekomendasi Appellate Body, yaitu negara yang memenangkan sengketa tersebut diperoleh untuk melakukan retaliasi berdasarkan ketentuan di dalam Article 22 paragraph 2 WTO Agreement.

Adapun mekanisme retaliasi yang diatur di dalam pasal tersebut, yang kemudian dijelaskan melalui kutipan di bawah ini:

*"If the Member concerned fails to bring the measure found to be inconsistent with a covered agreement into compliance therewith or otherwise comply with the recommendations and rulings within the reasonable period of time..., such Member shall, if so requested, and no later than the expiry of the reasonable period of time, enter into negotiations with any party having invoked the dispute settlement procedures, with a view to developing mutually acceptable compensation."*²⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para anggota yang bersengketa harus menyepakati metode kompensasi yang akan diterapkan oleh negara yang kalah. Apabila kesepakatan tersebut tidak tercapai berdasarkan tenggang waktu tersebut, maka salah satu pihak yang bersengketa dapat meminta DSB untuk meniadakan penerapan dari konsesi tersebut atau kewajiban lain yang diatur di dalam WTO Agreement. Suherman kemudian menjelaskan penerapan dari ketentuan di dalam

²⁰ World Trade Organization, *Op.Cit.*

²¹ *Loc.Cit.*

²² *Loc.Cit.*

²³ *Loc.Cit.*

²⁴ *Loc.Cit.*

Article 22 tersebut dengan menjelaskan Article 23 Annex 2 paragraph 3 WTO Agreement melalui penjelasan sebagai berikut:

“Prinsip umum bahwa negara penggugat pertama harus mencari penanggulangan konsesi atau kewajiban lainnya yang berkaitan dengan sektor yang sama sebagaimana panel atau Appellate Body telah menetapkan suatu pelanggaran. Apabila tindakan tersebut tidak dapat diterapkan atau tidak efektif, maka negara tersebut dapat mencari penanggulangan konsesi atau kewajiban lain pada sektor lain yang berbeda berdasarkan perjanjian yang sama. Apabila kedua tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka penanggulangan konsesi dan kewajiban lain berdasarkan covered agreement yang berbeda dapat diterapkan.”²⁵

Pilihan Langkah Hukum yang Tersedia bagi Indonesia dalam Mengatasi Kekalahan dalam Sengketa DS 592

Dengan memahami tahapan dari penyelesaian sengketa yang dijelaskan di atas dan adanya kekosongan yang terjadi di dalam Appellate Body, dapat dipahami bahwa berlakunya prosedur dan kekosongan ini merugikan Indonesia selaku anggota WTO yang diprotes (*respondent member*) dan Uni Eropa sebagai anggota yang mengajukan protes ini (*complainant member*). Indonesia mengalami kerugian dalam hal ini karena kekosongan dari organ tersebut menyebabkan tidak dapat terlaksana peraturan mengenai penyelesaian sengketa di WTO. Aturan tersebut telah menjadi salah satu bagian dari landasan dasar hukum WTO berupa peraturan institusional dan prosedur-prosedur (*institutional rules and procedures*) dari WTO sebagaimana Bossche dan Zdouc kemukakan.²⁶

Sedangkan bagi Uni Eropa, anggota WTO ini mengalami kerugian berupa tidak dapat melakukan retaliasi terhadap Indonesia. Tindakan pembalasan ini tidak dapat Uni Eropa lakukan mengingat bahwa langkah ini hanya dapat diambil apabila penyelesaian sengketa melalui Appellate Body telah ditempuh secara terlebih dahulu (*prima facie*). Oleh karena itu, kemenangan Uni Eropa pada penyelesaian sengketa dalam tahap panel ini pada dasarnya hanya merupakan kemenangan di atas kertas. Terhadap ketidakpastian ini, artikel ini meresponsnya dengan menjelaskan langkah hukum sebagai berikut.

²⁵ Suherman, A. (2014). *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 60.

²⁶ Bossche, P. and Zdouc, W. (2022). *The Law and Policy of the World Trade Organization Edisi Kelima*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 125.

Bahwa Indonesia harus menyikapi permasalahan ini dengan tidak mengubah kebijakan larangan ekspor ini mengingat bahwa nikel merupakan salah satu sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Secara lebih lanjut, premis ini dasari oleh pandangan Azzahra dan Dewi di atas, yang menyatakan bahwa tindakan Indonesia ini dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan di dalam Article XX(g) GATT.²⁷ Selain itu, artikel ini tidak menyarankan Indonesia untuk ikut menjadi anggota Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) guna menyelesaikan sengketa ini. Indonesia justru harus mengambil sikap menunggu hingga Appellate Body dapat dioperasikan kembali pada tahun 2024 atau setelah tahun tersebut.

Alasan mengapa sengketa ini tidak disarankan untuk diselesaikan melalui MPIA didasari oleh penjelasan yang Geneva Trade Platform sebagai berikut. Platform tersebut menyatakan bahwa mekanisme MPIA pada prinsipnya merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan di dalam Article 25 Annex 2 WTO Agreement.²⁸ Sehingga, mekanisme ini bukan merupakan bagian dari prosedur utama dari penyelesaian sengketa WTO berupa forum litigasi sebagaimana dijelaskan pada pembahasan pertama. Selain itu, prosedur ini bukan merupakan produk yang didasari oleh kesepakatan dari setiap anggota WTO atau hanya didasari oleh kesepakatan dari 47 anggota WTO.²⁹

Lebih lanjut, dapat dipahami bahwa pengaturan yang di muat pada MPIA tidak sejalan dengan ketentuan amandemen yang diatur di dalam Article X WTO Agreement. Paragraph 1. dari ketentuan tersebut antara lain menyatakan bahwa amandemen terhadap WTO Agreement (termasuk tindakan berupa diadopsinya ketentuan baru) harus didasari oleh kesepakatan dari seluruh anggota WTO melalui Ministerial Conference.³⁰ Apabila kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka amandemen tersebut harus mendapatkan persetujuan dari 2/3 anggota WTO.³¹ Dengan mengetahui total dari anggota WTO berjumlah 164, maka pengadopsian MPIA dapat dinyatakan tidak sejalan dengan semangat pendekatan berbasis aturan (*rule-based approach*) yang telah menjadi pandangan kolektif setiap anggota WTO dalam bertindak.

Selain berdasarkan alasan normatif di atas, kehadiran MPIA juga telah direspons dengan komentar negatif oleh para pengamat hukum WTO yang diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, Gao menyatakan bahwa MPIA merupakan organ yang berposisi tidak jelas

²⁷ Azzahra, M. and Dewi, Y. *Op.Cit.*, p. 196.

²⁸ Geneva Trade Platform, (2023). *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA)*. Available online from: https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia/ [Accessed May 2, 2023].

²⁹ *Loc.Cit.*

³⁰ World Trade Organization. (2023). *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Available online from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm [Accessed May 2, 2023].

³¹ *Loc.Cit.*

(apakah di dalam atau di luar WTO) dan organ ini tidak dapat sepenuhnya ditafsirkan sebagai penerapan Article 25 Annex 2.³² *Kedua*, Remy menunjukkan sikap skeptisnya dengan mempertanyakan apakah MPIA dapat mewujudkan koheren seperti halnya yang Appellate Body telah lakukan.³³ *Ketiga*, Andrade menyatakan bahwa diadopsinya MPIA belum dapat dipandang sebagai mekanisme yang mampu mengatasi kelemahan dari Appellate Body berupa tidak jelasnya tenggang waktu pengajuan banding (90 hari) yang di maksud oleh Article 17 Annex 2, dan keputusannya yang melampaui wewenang dengan menyarankan diubahnya aturan domestik anggota yang bersengketa.³⁴

Conclusion

Artikel ini telah menyediakan penjelasan mengenai proses penyelesaian sengketa berdasarkan Annex 2 WTO Agreement yang terdiri dari konsultasi, penelitian oleh panel, pemeriksaan oleh Appellate Body dan tahap implementasi. Dengan adanya kekosongan pada Appellate Body, maka dapat dipahami bahwa Indonesia untuk saat ini tidak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa DS 592. Kekosongan ini juga menyebabkan Uni Eropa sebagai negara yang mengajukan komplain tidak dapat mengimplementasikan hasil dari panel, karena Indonesia telah mengajukan banding secara terlebih dahulu (*prima facie*). Dengan demikian, para penulis pada artikel ini menyarankan bahwa Indonesia harus tetap menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut kepada Uni Eropa guna menjamin ketersediaan dari kebutuhan domestik Indonesia yang sebenarnya diperbolehkan oleh hukum WTO. Lebih lanjut Indonesia juga tidak perlu untuk menyelesaikan sengketa ini melalui MPIA mengingat bahwa prosedur ini tidak dapat disamakan dengan proses litigasi yang telah dijelaskan di atas.

³² Gao, H. (2020). "Finding a Rule-based Solution to the Appellate Body Crisis: Looking Beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement". *forthcoming in Journal of International Economic Law*: 9-10.

³³ Jan Yves Remy. (2020). *What the new Appeal-Arbitration System Might Mean for the Future of WTO Dispute Settlement*. Available from: <https://shridathramphalcentre.com/cure-or-curse-the-new-appeal-arbitration-system-in-wto-dispute-settlement/> [Accessed May 2, 2023].

³⁴ Andrade, M. (2019). "Procedural innovations in the MPIA: A way to strengthen the WTO dispute settlement mechanism". *Questions of International Law*, 23: 147-148.

References

- Andrade, L. and Schimdt, L. "The Cotton Case: Litigation, Retaliation and Negotiation" on Alberto do Amaral Júnior dan Luciana Maria de Olivera Sá Pires. (2019). *The WTO Dispute Settlement Mechanism: A Developing Country Perspective*. Cham: Springer.
- Andrade, M. (2019). "Procedural innovations in the MPIA: A way to strengthen the WTO dispute settlement mechanism". *Questions of International Law*, 23: 121-149.
- Argent, P. (2021). *International Law Textbook: Applying International Law*. Louvain: UC Louvain dan edX.
- Azzahra, M. and Dewi, Y. "Re-examining Indonesia's Nickel Export Ban: Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction" *Padjajaran Journal of International Law Department Universitas Padjajaran*, 6(2): 180-200.
- Bossche, P. and Zdouc, W. (2022). *The Law and Policy of the World Trade Organization Edisi Kelima*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gao, H. (2020). "Finding a Rule-based Solution to the Appellate Body Crisis: Looking Beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement". *forthcoming in Journal of International Economic Law*: 1-18.
- Geneva Trade Platform, (2023). *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA)*. Available online from: https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia/ [Accessed May 2, 2023].
- Jan Yves Remy. (2020). *What the new Appeal-Arbitration System Might Mean for the Future of WTO Dispute Settlement*. Available from: <https://shridathramphalcentre.com/cure-or-curse-the-new-appeal-arbitration-system-in-wto-dispute-settlement/> [Accessed May 2, 2023].
- Lo, C. and Nakagawa, J. (2020). *The Appellate Body of the WTO and Its Reform*. Gateway East: Springer.
- Putra, I and Dharmawan, K. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Sebastian Strangio. (2022). *Indonesia to Appeal WTO Ruling on Nickel Export Ban*. Available online from: <https://thediplomat.com/2022/12/indonesia-to-appeal-wto-ruling-on-nickel-export-ban/> [Accessed May 2, 2023].
- Sood, M. (2018). *Hukum Perdagangan Internasional: Edisi Kedua*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Suherman, A. (2014). *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 60.

Warouw, A. (2004). "Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO Suatu Observasi Terhadap "Ruled-based System"". *Indonesian Journal of International Law*, 1(1): 229-244.

World Trade Organization. (2022). *DS592: Indonesia – Measures Relating to Raw Materials*. Available online from: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm [Accessed May 2, 2023].

World Trade Organization. (2022). *General Agreement on Tariffs and Trade*. Available online from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/qatt47_01_e.htm [Accessed May 2nd 2023]

World Trade Organization. (2022). *Uruguay Round Agreement: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*. Available online from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm [Accessed May 2nd 2023]

World Trade Organization. (2023). *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Available online from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm [Accessed May 2, 2023].